



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG BLORA

TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN PERBANKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

NOMOR : 119/1673/2021

NOMOR : 0982/HT.01.04/016/2021

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Blora, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ARIEF ROHMAN** : Bupati Blora berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. TRI NUGROHO : Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora, berkedudukan di Jalan Pemuda No 57 Blora, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0022/HT.01.01/DHC/2021, tanggal 29 Januari 2021 tentang Mutasi Pegawai Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Notariil Nomor 83 tanggal 12 Agustus 1999 dengan demikian berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA adalah badan hukum publik dalam bentuk lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi layanan perbankan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan Layanan Perbankan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar perikatan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan layanan perbankan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pelayanan perbankan yang efektif, efisien, cepat, transparan dan akuntabel.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan layanan perbankan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. penyimpanan uang daerah dalam bentuk giro dan deposito;
 - b. penyediaan layanan pengelolaan kas daerah secara *on line*;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana perangkat pendukung kas daerah secara *on line*;
 - d. penyediaan layanan perbankan bagi administrasi pengelolaan keuangan daerah;
 - e. penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah dari sumber lainnya yang sah;
 - f. fasilitasi kredit bagi Pemerintah Daerah;
 - g. fasilitasi kredit bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (tenaga kontrak);
 - h. koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan uang daerah sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan PARA PIHAK;
 - i. penyediaan sarana dan prasarana layanan publik di bidang perbankan yang terintegrasi antar PARA PIHAK termasuk penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - j. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada PIHAK KESATU dan Unit kerja pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;
- b. Anggaran Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri;

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KORESPONDENSI

Pasal 6

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *email* yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU menunjuk:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA

Jalan Pemuda Nomor 12 Blora

Telepon : (0296) 531028

Faksimile : (0296) 531834

Email : bagiantapem.blora@gmail.com

PIHAK KEDUA menunjuk:

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG BLORA

Jalan Pemuda Nomor 57 Blora

Telepon : (0296) 531285

Faksimile : (0296) 531285

Email : bjtq016@gmail.com

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

TRI NUGROHO

PIHAK KESATU,

ARIEF ROHMAN